

**SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
IKATAN GURU INDONESIA**

Nomor : / /2018

**Tentang
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN PENGURUS
IKATAN GURU INDONESIA DAERAH KOTA MAGELANG
MASA BAKTI 2018 – 2021**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar pencapaian Visi dan Misi Organisasi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Ikatan Guru Indonesia;
2. Bahwa upaya peningkatan kompetensi guru di tingkat kota / kabupaten secara sistematis dan terorganisasi memerlukan keberadaan Ikatan Guru Indonesia Daerah;
3. Bahwa untuk menjalankan Kegiatan Organisasi sebagaimana disebutkan di Pasal 22 Anggaran Dasar Ikatan Guru Indonesia, perlu dibentuk Susunan Pengurus yang dapat bekerja menjalankan Kegiatan - kegiatan Organisasi;
4. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. SK Ketua Umum IGI No. 021.1/0034/2016 tentang Pengangkatan Pengurus IGI Wilayah Jawa Tengah;
5. Hasil Musyawarah Daerah IGI Daerah Kabupaten Magelang tanggal 20 April 2018.
- Memperhatikan** : Usulan yang disampaikan Tim Formatur Musda Ikatan Guru Indonesia di Magelang untuk membentuk kepengurusan Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Magelang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Mengangkat dan mengukuhkan pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Magelang masa bakti 2018 – 2021;
- Kedua : Mereka yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk menjadi pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten Magelang masa bakti 2018 – 2021;

- Ketiga : Susunan Pengurus Ikatan Guru Indonesia Daerah Kabupaten/Kota Magelang sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian dari Surat Keputusan ini;
- Keempat : Dengan disyahrkannya Surat Keputusan ini, maka kepengurusan yang tercantum dalam Surat Keputusan yang lama tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal :

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

Muhammad Ramli Rahim

Salinan disampaikan kepada:

1. Pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jawa Tengah
2. Yang bersangkutan

SK Kemenkumham No: AHU-125 AHA 01 06 Tahun 2009

Sekretariat: JL. Belibis III Blok B7 No. 11 Kramat Jati - Jakarta Timur 13540

Website: www.igi.or.id, Email: info@igi.or.id

Lampiran :Surat Keputusan Ketua Umum

Ikatan Guru Indonesia

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PENGURUS IKATAN GURU INDONESIA
DAERAH KOTA MAGELANG JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2018 S.D 2021**

DEWAN PENGURUS

No	Jabatan di IGI	Nama Lengkap	NTA IGI	Instansi
1.	Ketua	Subchan, S.Kom, M.Si	202003300000009	SMK N 1 MAGELANG
2.	Wakil Ketua	Rismira Andriyani	202003300000017	SMA NEGERI 3 MAGELANG
3.	Sekretaris	Dimas Adam Saputra	202003300000015	SMKN 1 MAGELANG
4.	Bendahara	Nanik Kristiana	201703300000005	SMK N 3 MAGELANG
5.	Bidang Pelatihan	Heru Purwanto	202003300000023	SMK CITRA MEDIKA
6.	Bidang Humas dan Inovasi	Tarsisius Joni P W	202003300000011	SMA N 1 KOTA MUNGKID
7.	Bidang Publikasi	Rescha Adhy Winarno	202003300000012	SMK KESDAM IV/DIP

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia

Muhammad Ramli Rahim